

Efektivitas Peranan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Makassar

Deselfia DNM Sahari

Politeknik Maritim AMI Makassar, Sulawesi Selatan

Corresponding Author : Deselfia DNM Sahari

Telp : 081354663240

E-mail : selfisahari@gmail.com

Abstrak: Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa arus globalisasi yang semakin deras, sehingga dunia semakin sempit semua terjangkau dengan informasi seiring dengan mengglobalnya kejahatan dunia khususnya narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya) sebagai musuh Negara. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif efektivitas peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana narkotika Tindak dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas penyidikan Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan hukum sosiologis, pengumpulan data primer berupa wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, yaitu Penyidik, Jaksa, Advokat dan tersangka narkotika.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi tindakan represif maka efektivitas peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana narkotika di Polrestabes Makassar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2014 - 2019 sudah efektif, akan tetapi dari segi tindakan preventif maka efektivitas peranan penyidik dalam menangani tindak pidana narkotika di Kota Makassar oleh Penyidik Polrestabes Makassar belum efektif.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana narkotika di Polrestabes Makassar antara lain : kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, sarana dan prasarana yang tidak lengkap serta minimnya biaya yang ada.

Kata Kunci : Efektivitas Penyidik, Narkotika

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa arus globalisasi yang semakin deras, sehingga dunia semakin sempit semua terjangkau dengan informasi seiring dengan mengglobalnya kejahatan dunia khususnya narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya) sebagai musuh Negara. Fenomena tersebut dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun media elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus yang potensial dalam membangun negara di masa mendatang. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarga dari penderitaan dalam kecanduan narkotika, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya itu. Oleh karena itu, sebelum keadaan semakin parah yang ternyata telah menyusup ke bidang pendidikan, mulai dari kampus, SMU sampai kepada murid-murid sekolah dasar bahkan dikalangan artis, eksekutif dan pengusaha telah pula dijejali para pengedar bubuk iblis tersebut. Dengan demikian, maka pemerintah bersama segenap warga masyarakat sungguh-sungguh berusaha menanggulangi ancaman bahaya narkotika tersebut. Sangatlah merisaukan bila kelak generasi muda dari bangsa ini tidak dapat keluar dari pengaruh ancaman bahaya narkotika jika tidak ditangani dengan serius oleh semua pihak terutama aparat keamanan.

Negara Republik Indonesia telah mengantisipasi dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang diganti dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Againsts Illicit in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1998* serta UU No. 8 tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances 1971* diikuti pula dengan peraturan-peraturan pelaksanaan dari Badan Pengawas Obat-Obatan dan Makanan (BPOM) di Indonesia. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut adalah merupakan *das sollen* penelitian ini. Selain itu di Indonesia terbentuk pula Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai *local point* pencegahan narkotika dengan Keputusan Presiden Nomor. 17 Tahun 2002 tanggal 22 Maret 2002.

Salah satu bagian aparat penegak hukum di Kepolisian yang mempunyai peranan penting terhadap proses penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah "Penyidik". Dalam rangka untuk mengungkap dan membuat terang dugaan adanya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika maka harus didukung dengan faktor pendukung yang dapat memfasilitasi jalannya proses penyidikan. Dalam hal penegakan hukum penyalahgunaan narkotika memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan tindak pidana lain pada umumnya. Salah satu proses penegakan hukum dalam rangka penyidikan terhadap penyalahguna narkotika adalah dengan mencipkakan dan atau menskenarioikan suatu delik pidana atau peristiwa pidana narkotika maupun psikotropika tersebut. Penciptaan atau penskenarioan yang dimaksud adalah dalam rangka untuk mengungkap jalur peredarannya dengan kata lain siapa pengedarnya atau bahkan siapa yang menjadi produsen dari narkotika tersebut.

Oleh karena itu penelitian ini mengkaji bagaimana efektivitas penyidikan tindak pidana di Polrestabes Makassar terhadap pelaku tindak pidana narkotika karena menurut kenyataan di lapangan bahwa pelaku narkotika di Kota Makassar tidak pernah jera dan berulang-ulang melakukan kejahatan tersebut. Jika melihat beberapa aturan yang ada namun tidak juga mampu menurunkan angka pengguna Narkotika dalam wilayah Polrestabes Makassar untuk itu perlu dikaji keseriusan Polri khususnya penyidik Polrestabes Makassar yang melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis kualitatif dimaksudkan untuk menganalisis data yang tidak dapat dikuantifikasikan. Seperti hasil wawancara, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Metode Analisis kuantitatif digunakan terhadap data empiris seperti jawaban-jawaban responden yang sudah berbentuk angka-angka data tabel, laporan mengenai tindak pidana narkotika dalam bentuk tabulasi /tabel. Dalam penelitian ini data yang hendak dikumpulkan untuk dianalisis adalah :

1. Data Primer.

Data Primer dikumpulkan dengan jalan mewawancarai para narasumber, yaitu para penyidik/penyidik pembantu yang menangani tindak pidana Narkotika di Polrestabes Makassar. Selain itu diedarkan angket yang berisi pertanyaan kepada responden. Wawancara juga dilakukan terhadap Tersangka Narkotika dan advokat yang sering mendampingi klien pada kasus-kasus tindak pidana Narkotika.

2. Data Sekunder.

Bahan hukum sekunder (tulisan-tulisan ilmiah bidang hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi: hasil-hasil penelitian tentang penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika serta literatur-literatur yang membahas teori-teori yang mengenai penegakan hukum dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya.

3. Bahan Hukum tertier yaitu tulisan-tulisan lain yang dapat menambah kejelasan terhadap data primier dan data sekunder misalnya kamus hukum bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus hukum ensiklopedia serta sarana ajar (hand out) tentang tata cara penulisan karya tulis ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Efektivitas Peranan Penyidik Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar.

Pelaksanaan penyidikan terhadap kasus-kasus yang dikategorikan sebagai Tindak Pidana Narkotika secara internal Polrestabes Makassar, dikoordinir langsung oleh Kasat Narkotika Polrestabes Makassar, sedangkan teknis operasional pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Narkotika dalam bentuk unit-unit dibawah kendali para Kanit dan Kasubnit. Kegagalan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika melalui berbagai Peraturan Perundang-Undangan, mendorong diterbitkannya Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menggantikan Undang-Undang No.22 Tahun 2007 tentang Narkotika. Dengan undang-undang yang baru ini sebagai salah satu instrument bagi pemerintah untuk meningkatkan pemberantasan Tindak Pidana

Narkotika dengan tetap memberlakukan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditambah penyidik lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Didalam KUHAP secara tegas dan eksplisit memberikan kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan penyidikan terhadap semua bentuk dan jenis tindak pidana, namun demikian pada kasus Tindak Pidana Narkotika ada penyidik lain yaitu Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) sesuai pasal 75 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berwenang juga melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Precursor Narkotika.

Pada Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 10 (1) KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penyidik disini yaitu penyidik Polri (Penyidik dan Penyidik pembantu). Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 yang termuat dalam bab VII yang menjelaskan tentang Penyidikan terhadap Tindak Pidana tertentu telah diatur dalam Pasal 17 yang isinya adalah sebagai berikut :

Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut Undang-Undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, Jaksa, dan pejabat yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan. Sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 284 (2) KUHAP Bab XX ketentuan peralihan menjelaskan tentang penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang isinya sebagai berikut :

Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan Undang-Undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang - Undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sedangkan pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan, bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Precursor Narkotika.

Selanjutnya pada Pasal 13 dan 14 ayat (1) huruf "g" Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa Polri bertugas :

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang undangan lainnya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kewenangan penyidik/penyidik pembantu Polri untuk melakukan penyidikan tindak pidana Narkotika sudah sangat tegas diamanatkan oleh peraturan Perundangan undangan dan yang melandasi pelaksanaan penyidikannya yaitu :

Pasal 4 s/d Pasal 12 Undang-Undang RI. No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 17 Peraturan Pemerintah RI. No. 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 81 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Pasal 13 dan 14 ayat 1 huruf "g" Undang - Undang RI. No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari uraian tersebut berikut pernyataan responden yang menyatakan pengaruh variable substansi hukum yang mendukung Efektivitas Peranan Penyidik Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar.

Tabel 1
Pengaruh Dukungan Substansi Hukum Terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar

No.	Indikator	Jumlah	Persentase (%)
1.	Efektif	23	76,66
2.	Kurang Efektif	2	6,67
3.	Tidak Efektif	5	16,67
	Jumlah	30	100

Sumber Data : Polrestabes Makassar

Berdasarkan data pada tabel 1 (satu) dimana menunjukkan pengaruh dukungan substansi hukum terhadap Efektivitas Peranan Penyidik Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Porestabes Makassar, sebanyak 23 responden atau (70,66 %) yang menyatakan efektif dan sebanyak 2 responden atau (6,67 %) yang menyatakan kurang efektif serta sebanyak 5 responden atau (16,67 %) yang menyatakan tidak efektif.

*Corresponding Author: Deselfia DNM Sahari, Email: selfisahari@gmail.com

yang menyatakan tidak efektif. Dari uraian data tersebut dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Peranan Penyidik Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar sudah didukung oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Penyidik Tindak Pidana Narkotika.

Penyidik dalam menyidik pelaku penyalahguna narkotika memiliki tahapan yang jelas serta proses yang terinci dimana didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik tindak pidana narkotika pada hakekatnya merupakan suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan atau pekekangan hak asasi manusia seseorang dalam rangka usaha untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karenanya, penyidik tindak pidana narkotika sebagai salah satu tahap dari pada penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar.

1. Sumber Daya Manusia

Kekuatan personil Polrestabes Makassar yang bertugas di Satuan Narkoba (Sat Narkoba) secara keseluruhan berjumlah 65 orang, dengan rincian 22 orang penyidik, 41 orang penyidik pembantu dan 2 orang staf administrasi dengan distribusi kekuatan personil penyidik tindak pidana Narkotika sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Personil Penyidik Tindak Pidana Narkotika
di Polrestabes Makassar

No.	Uraian	Jumlah	Persentase (%)
1.	Penyidik	22	33,85
2.	Penyidik Pembantu	41	63,08
3.	Staf administrasi	2	3,07
Jumlah		65	100

Sumber data : Polrestabes Makassar

Data pada tabel 2 menunjukkan distribusi penyidik Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar dengan jumlah keseluruhan sebanyak 65 orang (100%) terdiri dari yang bertugas sebagai penyidik sebanyak 22 orang (33,85%) dan yang bertugas sebagai penyidik pembantu sebanyak 41 orang (63,08%) dan staf administrasi sebanyak 2 orang (3,07%). Penempatan penyidik tindak pidana Narkotika Polrestabes Makassar yang dalam operasionalnya dikendalikan oleh Kasat Narkotika dibantu oleh Kaur Bin Ops dan para Kanit.

Dari keseluruhan penyidik/penyidik pembantu Narkotika yang ada pada Polrestabes Makassar yaitu sebanyak 65 personil, yang mempunyai jenjang pendidikan formal ternyata masih sangat bervariasi mulai dari SLTA dan sederajat, Strata Satu (S1) dan Strata Dua (S2)

2. Sarana dan Prasarana

Faktor lain yang juga mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana Narkotika Polrestabes Makassar adalah faktor sarana dan prasarana dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana Narkotika yang mendukung pelaksanaan penyidikan tindak pidana Narkotika di Polrestabes Makassar sebagaimana pendapat responden seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3
Sarana dan Prasarana yang Mendukung Efektivitas Penyidikan Narkotika di Polrestabes Makassar

No.	Indikator	Jumlah	Persentase (%)
1.	Efektif	3	10
2.	Kurang Efektif	6	20
3.	Tidak Efektif	21	70
Jumlah		30	100

Sumber Data : Polrestabes Makassar

Memperhatikan tabel 3 menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang mendukung penyidikan tindak pidana Narkotika di Polrestabes Makassar, dimana yang menyatakan Efektif 3 orang (10%) dan yang menyatakan kurang Efektif adalah 6 orang (20%) serta yang menyatakan tidak Efektif 21 orang (70%).

3. Koordinasi dan Kerjasama.

*Corresponding Author: Deselfia DNM Sahari, Email: selfisahari@gmail.com

Article History: Received: September 02, 2020, Accepted: Oktober 01, 2020

Hubungan koordinasi antara berbagai unsur penyidik tindak pidana Narkotika merupakan sub struktur hukum yang akan diketengahkan karena sangat berpengaruh terhadap proses penyidikan dan pencapaian hasil penyidikan hal ini dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4
Koordinasi dan Kerjasama Penyidikan Tindak Pidana dengan Penegak Hukum Lainnya.

No.	Indikator	Jumlah	Persentase (%)
1.	Efektif koordinasi	17	56,67
2.	Kurang Efektif koordinasi	11	36,67
3.	Tidak Efektif Koordinasi	2	6,66
	Jumlah	30	100

Sumber Data : Polrestabes Makassar

Pada tabel 4 menunjukkan responden yang menyatakan Efektif koordinasinya antara penyidik tindak Pidana Narkotika dengan kejaksaan, laboratorium Forensik, Rumah Sakit, Lapas dan Badan Narkotikan Kota (BNK) sebanyak 17 orang (56,67%) dan responden yang menyatakan belum Efektif koordinasinya 11 orang (36,67%) serta responden yang menyatakan kurang Efektif koordinasi antara unsur penyidik tindak pidana Narkotika sebanyak 2 orang (6,66%) hal ini menunjukkan bahwa Efektivitas Peranan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar koordinasinya belum berjalan maksimal.

4. Peran Serta Masyarakat.

Demikian halnya dengan budaya hukum yang mengarah kepada kebiasaan-kebiasaan, pendapat-pendapat dan cara berpikir maupun cara bertindak penegakan hukum dan peran serta masyarakat yang merupakan salah satu faktor budaya hukum yang mempengaruhi Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar, perilaku maupun cara bertindak penegak hukum serta cara berpikir berorientasi kepada kemampuan masing-masing penyidik Tindak Pidana Narkotika yang harus memahami berbagai aspek sosial terutama lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu hukum dan teknologi. Semakin berkembangnya teknologi harus senantiasa diikuti dengan perkembangan ilmu hukum itu sendiri sehingga kekosongan hukum tidak terjadi

4. KESIMPULAN.

Berdasarkan pembahasan dan analisa hasil penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan sekaligus sebagai jawaban dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu :

1. Dari segi tindakan represif maka Efektifitas Peranan Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar dalam kurung waktu 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2014 s/d 2019 sudah efektif (kasus yang diselesaikan sebanyak 411 kasus (88,96 %) dari 462 (100 %) jumlah kasus yang disidik, sedangkan dari segi tindakan Preventif maka efektifitas peranan penyidik dalam penanganan tindak pidana narkotika di Kota Makassar belum efektif karena masih terjadi peningkatan tindak pidana narkotika dari tahun 2014 s/d 2019 (tahun 2014 sebanyak 60 kasus sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 169 kasus, meningkat sebanyak 109 kasus).
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar yaitu : kualitas sumber daya manusia (penyidik/penyidik pembantu) belum memadai karena mayoritas penyidik/penyidik pembantu (76,96 %) masih berpendidikan SLTA dan (73,85 %) belum mendapat pendidikan khusus, disamping itu tidak lengkapnya sarana dan Prasarana yang dimiliki, tidak maksimalnya koordinasi dan kerjasama antara penegak hukum lainnya dengan penyidik, serta belum maksimalnya peran serta masyarakat dalam mendukung Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arief Hakim. M. 2014. *Bahaya Narkoba, Alkohol, Cara Islam Mencegah, Mengatasi Dan Melawan*. Jakarta, IKAPI

- [2] Chaerul Huda, 2016. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta, Prenada media.
- [3] Peter Mahmud Marzuki, 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- [4] Sadjijono, 2018. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta, LaksBang Pres Sindo.
- [5] Sujono, AR. & Bony Daniel, 2018. *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta, Sinar Grafika.
- [6] UU RI No. 8 tahun 1981 Tentang *Hukum Acara Pidana*.
- [7] UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- [8] UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang *Psikotropika*.
- [9] UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang *Narkotika*.
- [10] UU RI No. 7 Tahun 1997 Tentang *Pengesahan United Nation Convention Againsts Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances*. 1988.
- [11] UU RI No. 8 Tahun 1996 Tentang *Pengesahan Convention In Psychotropic Substances* 197.